

PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA PADA ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012

Irvan Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

Abstract

Police can prevent and deal with problems in society such as drug abuse. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, police investigators have the authority to handle narcotics crimes committed by children, as well as the limits given to them. Data from primary, secondary and tertiary legal material sources are collected and analyzed using qualitative data analysis methods in normative juridical legal research. The results of the research and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System ensure that the best interests of children in conflict with the law are protected. One of the most important components of this law is the firm affirmation of restorative and diversified justice, which is intended to keep children out of the justice process so that they are not stigmatised as children in conflict with the law. The absence of community coordination hinders police investigators in handling narcotics crimes committed by children. Lack of community coordination also makes it difficult for investigators to find perpetrators of child crimes.

Keywords: Children, Drugs, Criminal Act, Investigator

Abstrak

Polisi dapat mencegah dan menangani penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan obat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik kepolisian memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, serta batas-batas yang diberikan kepada mereka. Data dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan dan dianalisis melalui metode analisis data kualitatif dalam penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memastikan kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi. Salah satu komponen paling penting dari undang-undang ini adalah penegasan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga mereka tidak distigmatisasi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak adanya koordinasi masyarakat menghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Kekurangan koordinasi masyarakat juga membuat penyidik kesulitan menemukan pelaku tindak pidana anak.

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Perilaku Kriminal, Penyidik

PENDAHULUAN

Saat ini, efek penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh generasi muda saat ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Karena generasi muda adalah penerus bangsa, mereka adalah sasaran penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang, yang rata-rata berusia 12 hingga 24 tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahun.¹

Penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan menunjukkan kurangnya norma agama dan tingkat kriminalitas yang meningkat, yang berdampak negatif pada remaja dan masyarakat secara keseluruhan. Khususnya terhadap remaja yang sedang dalam masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang dapat menyebabkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Ini terjadi karena keinginan remaja untuk mencoba hal-hal baru, mengikuti mode, dan bersenang-senang. Oleh karena itu, moral agama dan pengawasan lingkungan keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jika penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan kerusakan pada masa remaja, maka akan sulit untuk mewujudkan cita-cita negara dan individu remaja.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah penggunaan obat atau zat berbahaya dengan tujuan lain daripada pengobatan atau penelitian dan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Penggunaan narkoba secara terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan. Ini hanya terjadi dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran.²

Indonesia dianggap sebagai lokasi yang sangat potensial untuk peredaran dan produksi obat-obatan terlarang, perdagangan orang, dan penyalahgunaan tujuan. Tujuan ini dicapai dan didistribusikan secara merata di seluruh negara, terutama di pusat kota dan wilayah. Ini mencakup semua kelas sosial, dari kelas atas hingga kelas bawah, termasuk selebritis dan pegawai negeri. Beberapa faktor, termasuk tingkat ekonomi, lokasi geografis, dan tingkat

¹ <https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, Pukul 12.19 Wib.

² Istiana Heriani, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif", Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 11, 2014, hlm. 45.

pendidikan, berkontribusi pada peningkatan peredaran narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, karena kemungkinan penghancuran sebuah generasi, masalah narkoba semakin menjadi ancaman bagi negara. Karena kendala ekonomi, bagi golongan ekonomi yang kurang mampu menolak ajakan untuk membeli, menjual, dan menjajakan barang terlarang, perdagangan narkoba sudah menjadi pilihan banyak orang.

Pasal 15 ayat (1) huruf C Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tugas kepolisian dalam kejahatan narkoba.³ Khususnya, undang-undang ini memberikan kepada polisi wewenang untuk mencegah dan menghentikan berkembangnya penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan. Kejahatan penyalahgunaan narkoba masih terjadi di Indonesia, meskipun polisi telah mengambil tindakan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, polisi juga harus dapat berperan serta secara penuh dalam proses pembangunan bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan menjamin terselenggaranya pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian otoritas pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Jika generasi muda sudah terlibat masalah hukum dan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012⁴, yang membahas sistem peradilan pidana anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁵ tentang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, undang-undang ini dapat memberikan fondasi yang kuat untuk memilah perlakuan hukum terhadap anak atau remaja yang sedang bertentangan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁶ tentang Perlindungan Anak, perlakuan hukum harus diprioritaskan untuk menjaga masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik kepolisian

³ Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kendala dan metode yang digunakan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian ini. Kajian hukum "doktrinal" atau "normatif" mengkaji, mempertahankan, dan mengembangkan konstruksi hukum positif melalui penggunaan logika.⁷

Penelitian hukum doctrinal (doctrinal research), adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai aturan yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis bagaimana aturan tersebut berhubungan satu sama lain, menjelaskan bagian-bagian dari aturan yang sulit dipahami, dan bahkan mungkin mencakup prediksi bagaimana aturan tertentu akan berkembang di masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yang berbasis kepustakaan dengan fokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)⁹, pendekatan kasus (case approach)¹⁰, dan pendekatan konseptual dalam penulisan ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

⁷ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, (Bandung: CV. Keni Media, 2015), hlm. 5.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

⁹ *Statue Approach* adalah pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. *Lihat*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

¹⁰ *Case Approach* dapat diterapkan sebagai tipe perencanaan penelitian, apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Dengan demikian, generalisasi yang diperoleh juga sangat terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan. *Lihat*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hlm. 55.

Karena sumber data akan memengaruhi kualitas dan hasil penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan faktor penting dalam menentukan metode pengumpulan data.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data seperti studi dokumen, studi pustaka, atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian kepustakaan, menurut Abdul Rahman Sholeh, didefinisikan sebagai "penelitian kepustakaan" sebagai penelitian yang menggunakan metode untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan sebagainya.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder adalah fokus utama penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum ini digunakan sebagai sumber utama penelitian ini karena bersifat autoritatif, atau memiliki otoritas¹². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini termasuk:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat.

¹¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, peraturan pelaksanaan, dan buku referensi.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, kamus hukum, dan website adalah contoh bahan hukum tersier, yang berarti bahan hukum primer dan sekunder.

Data Analisis

Penelitian ini melakukan analisis data kualitatif. Analisis ini merupakan bagian penting dari suatu penelitian untuk menemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Analisis ini dilakukan setelah memperoleh data sekunder, yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu perilaku nyata dan pernyataan lisan atau tertulis dari responden. Kemudian, data ini digabungkan dengan data sekunder dan tersier dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, suatu kesimpulan yang bersifat deduktif ditarik sebagai solusi atas masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Secara umum, kebijakan pidana yang berkaitan dengan narkotika di Indonesia telah lama diterapkan. Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927No.278 jo. No.536) menandai awalnya. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika kemudian menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebelum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang merupakan perubahan terbaru dari Undang-Undang tentang Narkotika. Sangat sulit untuk menggunakan hukum pidana untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Karena peradilan pidana dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.¹³

Perlindungan anak berarti menjaga anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan seimbang. Aspek konstruktif integratif fisik dan sosial diajarkan melalui pengaturan edukatif yang mencakup pembinaan, bimbingan, pendampingan,

¹³ Jaya Satria Lahadi1 Rosmaidar2, "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Delarev* | Volume 1 NO.2 (AGUSTUS 2022), hlm. 221.

pernyataan, pengawasan, pencegahan, dan penjaminan. Anak adalah orang yang belum dewasa dengan aturan mental, fisik, dan sosial tertentu. Mungkin akan ada penyelesaian yang lebih baik melalui upaya pemberian hukum terhadap perilaku menyimpang atau kejahatan anak. Ini akan memungkinkan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan hukum ini adalah solusi terbaik untuk menangani kasus di mana anak terlibat dalam tindak pidana, terutama jika berkaitan dengan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Ini membuatnya lebih akurat dalam menentukan perawatan yang harus diberikan kepada mereka.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana bagi anak-anak. Jika diperhatikan, Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa pasal yang ditujukan untuk anak-anak, atau orang-orang yang belum cukup umur. "Segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka peradilan anak oleh kepolisian, kejaksaan, dan pejabat lainnya harus didasarkan pada satu asas, demi kepentingan terbaik anak. Tidak diragukan lagi, standar terbaik untuk kesejahteraan anak yang terlihat harus menjadi dasar untuk keputusan hakim apakah akan mengajukan gugatan atau menjatuhkan hukuman."¹⁵

Untuk menghindari perlakuan yang tidak pantas oleh anak oleh lembaga penegakan hukum, terutama selama penyelidikan polisi, sangat penting untuk melindungi anak selama proses hukum. Untuk mencapai keadilan restoratif, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah cara pemidanaan anak yang berfokus pada pemenjaraan menjadi konsep yang lebih ramah anak. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjamin hak anak.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, antara lain, penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 140.

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penegasan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga mereka tidak distigmatisasi sebagai korban hukuman.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa diversifikasi harus diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa "Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pekerja sosial profesional, dan pembimbing di bidang kemasyarakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif"¹⁷

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah perundingan antara pihak yang melibatkan anak, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani kasus anak yang bersangkutan dikenal sebagai fasilitator. Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014 menetapkan bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) meskipun telah menikah.¹⁸

Proses diversifikasi diterapkan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 95 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas mereka untuk melaksanakan diversifikasi dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pasal 7 ayat (1).¹⁹

B. Kendala Penyidik Kepolisian dan Penyelesaian dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Anak

¹⁷ Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Oska Denu Triatmaja, S.H., "Mengenal Apa Itu Diversifikasi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", <https://siplawfirm.id/?lang=id>, diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 18.49 WIB.

¹⁹ Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan yang diikuti sering kali menjadi sumber motivasi seorang anak untuk menggunakan narkoba. Selain itu, motivasi dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha yang mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan suatu hal karena keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau karena kepuasan yang diperoleh dari tindakan mereka. Ada dua jenis motivasi: intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari keinginan atau dorongan internal seseorang yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Romli Atmasasmita memberikan pendapatnya tentang faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong kenakalan anak: 1) Kecerdasan, usia, gender, dan kedudukan anak dalam keluarga adalah faktor intrinsik yang mendorong kenakalan anak. Faktor ekstrinsik yang mendorong kenakalan anak adalah keluarga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan pengaruh media.²⁰

Banyaknya anak-anak dibawah umur mengonsumsi narkotika juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor lingkungan sosial termasuk kemungkinan orang tua sibuk, kurangnya kasih sayang keluarga, atau kerusakan rumah. Selanjutnya, faktor kepribadian seperti perasaan rendah diri di lingkungan masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan penggunaan narkoba digunakan untuk menutupi kekurangannya. faktor sosial dimana populasi yang beragam di kota-kota besar akan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, menyebabkan masalah baru dalam tata kehidupan sosial. Faktor pembawaan pengembangan psikis, pengembangan fisik, dan pengaruh lingkungan membentuk faktor asing kepribadian manusia. Menurut beberapa orang, menggunakan narkoba atau menghisap ganja adalah budaya yang sangat modern. Ekonomi: Tidak jarang seorang anggota keluarga menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebenarnya seperti menjual obat-obatan terlarang.

21

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.²²

²⁰ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, (Jakarta: Armico, 1983), hlm. 46

²¹ Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *NARKOBA. Psikotropika dan gangguan jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 43.

²² Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pencegahan melibatkan pembinaan masyarakat untuk menjadi sadar dan taat pada hukum dan bertindak melawan pelanggaran atau kejahatan. Tugas pencegahan ini dibagi menjadi dua kelompok besar: 1) Pencegahan fisik yang melibatkan empat kegiatan utama, yaitu pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli; dan 2) Pencegahan pembinaan yang melibatkan penyuluhan, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.²³ Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah preemtif, yang melibatkan pendidikan yang mempengaruhi faktor penyebab yang dikenal sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK). Lalu ada preventif, yang melibatkan pengawasan dan pengendalian jalur peredaran gelap untuk mencegah kejahatan narkoba. Selanjutnya ada represif, yang melibatkan melakukan tindakan untuk mencegah kejahatan narkoba. Kemudian datang perawatan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk membantu, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat atau bekerja dengan baik.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi oleh peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Salah satu komponen paling penting dari undang-undang ini adalah penegasan tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menghindari anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Polisi juga menghadapi kendala dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak karena kurangnya koordinasi masyarakat dan antara polisi.

SARAN

Pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, masyarakat, sekolah, dan terutama orang tua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tetap dilindungi dalam proses hukum demi kepentingan terbaik anak. Polisi terus memberikan penyuluhan hukum kepada anak, terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat,

²³ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian, (studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)", *Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. III Desember 2010: hlm. 232-245.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2018), hal.130.

khususnya di kampung narkoba. Mereka memberikan pembinaan gotong royong dan berbagai pembinaan kepada anak yang melakukan pelanggaran narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sungkono, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
2. Bapak Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., C.Fr.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
3. Bapak Dr. Diding Rahmat, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
4. Bapak Ario Wendra, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2018, hal.130.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lisa FR, Juliana & Nengah Sutrisna. *NARKOBA. Psikotropika dan gangguan jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 43.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. JURNAL

Istiana Heriani. “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif”, Jurnal Al’ Adl, Vol. VI No. 11, 2014, hlm. 45.

Jaya Satria Lahadi¹ Rosmaidar², “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Delarev | Volume 1 NO.2 (AGUSTUS 2022), hlm. 221.

Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian, (studi kasus satuan narkoba polres metro Bekasi)”, Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010: hlm. 232-245.

D. INTERNET

Oska Denu Triatmaja, S.H., “Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, <https://siplawfirm.id/?lang=id>, diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 18.49 WIB.

<https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, Pukul 12.19 Wib.